



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxx, tanggal 07 Juli 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Paya Bujing, tanggal 15 November 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 24-08-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama:
 - 3.1. **Anak I**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05-07-2004, pendidikan SLTA, sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - 3.2. **Anak II**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 23-04-2005, Pendidikan SLTP, sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - 3.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 09-02-2010, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon merasa kurang akan penghasilan Pemohon;
 - 4.2. Termohon selingkuhan dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Bulan Desember 2018 dimana pada saat itu Pemohon pergi berjualan bazar Kota selama sepuluh hari, dengan senang hati Pemohon berpamitan dengan Termohon dengan baik layaknya pasangan suami istri, kemudian setelah 4 hari Pemohon pergi, anak Pemohon menelpon Pemohon bahwasanya Termohon pergi pulang kampung, namun Termohon tidak memberitahu Pemohon, kemudian Pemohon menelpon ke rumah orang tua Termohon, namun kata orang tua Termohon, Termohon tidak pernah pulang, kemudian Pemohon menelpon Termohon, dan akhirnya Termohon sedang di Sibuhuan bersama laki-laki selingkuhannya;
6. Bahwa sekitar 1 minggu kemudian ayah kandung Termohon meninggal dunia, kemudian Pemohon beserta anak-anaknya pergi ke

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon untuk melayat, kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwasanya jika Termohon ingin balikan bersama Pemohon, maka Pemohon akan memaafkan kesalahannya, namun jika Termohon tidak ingin bersama Pemohon lagi, maka aku tidak akan datang kesini lagi, kemudian Termohon hanya terdiam saja;

7. Bahwa orang tua Termohon telah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perpisahan lebih dari pada 2 (dua) tahun, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

10. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsidair :

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon Nomor 470/512/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sibolga Kota Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh



kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padangsidempuan, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Pekanbaru sampai berpisah, dan pada saat pindah ke Padangsidempuan hanya Pemohon sendiri, kurang lebih 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon;

2. Saksi II, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa tidak tahu apakah permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon nomor: 224/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 27 September 2023 dan 12 Oktober 2023 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Pemohon adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegele* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Mei 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Pekanbaru sampai berpisah, dan pada saat pindah ke Padangsidempuan hanya Pemohon sendiri kurang lebih 4 (empat) tahun lalu;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak tahu apakah permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri meskipun telah dilakukan usaha damai;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak ada keharmonisan lagi, apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitem Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.224/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. **Akhmad Junaedi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)